



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kapten A. Rivai Nomor 3 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 352388, 312421 Faksimile : (0711) 357483 Kode Pos 30129
e-mail : sumsel@sumselprov.go.id, Website : www.sumselprov.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR: 295 /KPTS/VIII/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH NOMOR
1/KPTS/VIII/2025 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS
KEGIATAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA
SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 1/KPTS/VIII/2025, telah ditetapkan Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 296/KPTS/VIII/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 3/KPTS/VIII/2025 tentang Penunjukan Pejabat dan Staf Penatausahaan Keuangan pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025, maka perlu adanya penggantian Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 1/KPTS/VIII/2025 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2021 Nomor 246, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 6736);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);